

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Kampar

Berdasarkan surat keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah Nomor:10/GM/STE/49 tanggal 9 November 1949, Kabupaten Kampar merupakan salah satu daerah Tingkat II di Provinsi Riau yang terdiri dari kewedanaan Pelalawan, Pasir Pangaraian, Bangkinang dan Pekanbaru Luar Kota dengan ibu Kota Pekanbaru. Kemudian berdasarkan undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 ibu kota Kabupaten Kampar dipindahkan ke Bangkinang dan baru terlaksana tanggal 6 Juni 1967. Ibu kota Kabupaten Kampar dipindahkan ke Bangkinang berdasarkan Undang-Undang No. 12 tahun 1956. Adapun faktor-faktor yang mendukung pemindahan ibu kota Kabupaten Kampar ke Bangkinang antara lain:

1. Pekanbaru sudah menjadi ibukota Provinsi Riau.
2. Mengingat luasnya daerah Kabupaten Kampar sudah sewajarnya ibukota dipindahkan ke Bangkinang guna meningkatkan efisiensi pengurusan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
3. Prospek masa depan Kabuapten Kampar tidak mungkin lagi dibina dengan baik dari pekanbaru.
4. Bangkinang terletak di tengah-tengah daerah Kabupaten Kampar, yang dapat dengan mudah untuk melaksanakan pembinaan keseluruh wilayah kecamatan dan sebaliknya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun kedudukan geografis Kabupaten Kampar dengan luas lebih kurang 1.128.928 Ha merupakan daerah yang terletak antara 01°00'40" Lintang Utara sampai 00°28'30" Lintang Selatan dan 100°28'30" - 101°14'30" Bujur Timur. Daerah ini terdiri dari 21 kecamatan dan 250 desa/kelurahan. Batas-batas daerah Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Sumatera Barat, dan
- d. Sebelah Timur berbatas dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak.

Di daerah Kabupaten Kampar terdapat dua buah sungai besar, yaitu sungai Kampar dan sungai Siak bagian Hulu, serta beberapa sungai kecil. Sungai-sungai besar yang terdapat di Kabupaten Kampar ini sebagian masih berfungsi baik sebagai sarana dan prasarana perhubungan, sumber air bersih budidaya ikan maupun sumber energi listrik (PLTA Koto Panjang).

Kabupaten Kampar terbentuk sejak tahun 1956 berdasarkan UU NO 12 Tahun 1956 dengan ibu kota Bangkinang. Pada awalnya Kabupaten Kampar terdiri dari 19 Kecamatan dengan dua Pembantu Bupati sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: KPTS.318VII1987 Tanggal 17 Juli 1987. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1993 Juncto Surat Keputusan Menteri Dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Negeri Nomor 75 Tahun 1999 tanggal 24 Desember 1999, maka Kabupaten Kampar resmi dimekarkan menjadi 3 Kabupaten, yaitu kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar. Kabupaten Kampar pada umumnya beriklim tropis. Temperatur minimum terjadi pada bulan September yaitu 23,10C. Temperatur maksimum juga terjadi pada September dengan temperature 32,40C.

Kabupaten Kampar memiliki 21 Kecamatan, sebagai hasil pemekaran dari 12 Kecamatan sebelumnya. Adapun 21 Kecamatan beserta luas wilayahnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1 Nama Kecamatan Beserta Luas Wilayah di Kabupaten Kampar

No	Nama Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)
1	Kampar Kiri	Lipat Kain	915,33
2	Kampar Kiri Hulu	Gema	1.301,25
3	Kampar Kiri Hilir	Sei Pagar	759,74
4	Kampar Kiri Tengah	Simalinyang	330,59
5	Gunung Sahilan	Kebun Durian	597,97
6	XIII Koto Kampar	Batu Bersurat	732,40
7	Koto Kampar Hulu	Tanjung	674,00
8	Kuok	Kuok	151,74
9	Salo	Salo	207,83
10	Tapung	Petapahan	1.365,97
11	Tapung Hulu	Sinama Nenek	1.169,15
12	Tapung Hilir	Pantai Cermin	1.013,56
13	Bangkinang	Bangkinang	177,18
14	Bangkinang Seberang	Muara Uwai	253,50
15	Kampar	Air Tiris	136,28
16	Kampa	Kampa	173,08
17	Rumbio Jaya	Teratak	76,92
18	Kampar Utara	Desa Sawah	79,84
19	Tambang	Sei pinang	371,94
20	Siak Hulu	Pangkalan Baru	689,80
21	Perhentian Raja	Pantai Raja	111,54

Sumber: *Kampar.go.id*



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar berdiri dalam rangka menindak lanjuti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar didirikan pada tanggal 09 November 2010. Selanjutnya ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten Kampar nomor 7 tahun 2010 dan berfungsi sebagai pelayanan masyarakat tentang bencana alam yang terjadi di Kabupaten Kampar.

Latar Belakang pendirian BPBD Kabupaten Kampar adalah karena di Kabupaten Kampar setiap tahunnya selalu terjadi bencana seperti , bencana banjir dan tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, angin puting beliung dan bencana kekeringan. Selanjutnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia (BNPB RI) mengeluarkan (Perka) Peraturan Kepala BNPB RI tentang pembentukan BPBD di Provinsi dan Kabupaten untuk membantu dalam penanggulangan bencana. Perka nomor 3 tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan BPBD .

Berdasarkan amanat undang-undang tersebut, BPBD didirikan untuk memegang tanggung jawab mengenai penaggulangan bencana. Dengan berdirinya BPBD diharapkan kegiatan penanggulangan bencana didaerah bisa lebih terkoordinasi dan terarah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3 Logo Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Gambar 4.1 Logo BPBD



Sumber: BPBD Kabupaten Kampar

4.4 Visi dan Misi

4.4.1 Visi

“Tanggap, Tangguh, Terampil Dan Tuntas Dalam Menanggulangi Bencana”

Tanggap adalah memiliki kepedulian yang tinggi dalam penanggulangan bencana.

Tangguh adalah memiliki kemampuan yang dapat dipercaya dalam menghadapi bencana serta memiliki kemampuan dan kepekaan didalam pengendalian bencana .

Terampil adalah memiliki kemampuan dan keahlian yang sesuai dengan standar yang dimiliki dalam penanggulangan bencana.

Tuntas adalah melaksanakan upaya-upaya pemulihan dengan baik, terencana, terkoordinasi, menyeluruh terhadap permasalahan yang ditimbulkan oleh bencana yang terjadi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.4.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi juga merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Sejalan dengan VISI Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar maka misi dituangkan dalam pernyataan :

1. Memperkuat kapasitas aparatur dan lembaga dalam penanggulangan bencana
2. Memberdayakan masyarakat dalam penanggulangan bencana
3. Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal
4. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh
5. Menyelenggarakan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan cepat, tepat dan komprehensif.

4.5 Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar

1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah bertanggung jawab mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
2. Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan bencana. Unsur pengarah mempunyai fungsi:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- b. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan bencana daerah;
3. Kepala Pelaksana penanggulangan bencana yang selanjutnya disebut dengan kepala pelaksana berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala BPBD, Kepala Pelaksana membantu kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi unsur pelaksanaan dan menjalankan tugas kepala pelaksana sehari-hari. Dan kepala pelaksana mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya:
4. BPBD Kabupaten Kampar melaksanakan tugas dan fungsi :
 - a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.
 - b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana.
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tentang penanggulangan bencana.
 - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
 - g. mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
 - h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Sekretariat unsur pelaksana dipimpin oleh kepala sekretariat yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD. Kepala Sekretariat mempunyai tugas membantu kepala pelaksana BPBD mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya serta kerjasama.

Kepala Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Mengkoordinasikan, sinkronisasi dan integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan dilingkungan BPBD.
- b. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, peningkatan kapasitas SDM, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol dilingkungan penanggulangan bencana.
- d. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana.
- e. pengumpulan data dan informasi kebencanaan diwilayahnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Pengkoordinasian penyusunan laporan penanggulangan bencana.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat unsur pelaksana terdiri dari:

- 1) Sub bagian umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala pelaksana sub bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat. Sub Bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas membantu kepala sekretariat melaksanakan urusan pengelolaan administrasi dan kepegawaian, urusan rumah tangga dan urusan peralatan dan perlengkapan badan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki tugas:

- a. mengelola surat masuk dan keluar
- b. mengelola kegiatan kearsipan
- c. mengelola administrasi kepegawain
- d. melaksanakan urusan humas dan protokol
- e. melaksanakan urusan pengadaan peralatan/perlengkapan, pencetakan penyimpanan dan pendistribusian.
- f. melaksanakan urusan pemeliharaan / perawatan alat-alat kantor
- g. pelaksanaa hubungan masyarakat
- h. melaksanakan pengelolaan perpustakaan
- i. membuat evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- 2) Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala sub bagian perencanaan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala sekretariat. Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan rencana program/kegiatan tahunan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan. Sub bagian perencanaan memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun/mempersiapkan rencana program kerja tahunan badan
 - b. Melakukan monitoring pelaksanaan dan pelaporan atas pelaksanaan program kerja badan.
 - c. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program kerja badan.
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
 - 3) Sub bagian keuangan dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah dan tanggung jawab kepala sekretariat. Sub bagian keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan secara anggaran dan belanja badan, verifikasi, perbendaharaan dan penyusunan pertanggung jawaban keuangan badan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sub bagian keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana anggaran belanja badan.
- b. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, pembukaan belanja badan.
- c. Melakukan pembinaan dan pengendalian keuangan badan dan kebhendahawan.
- d. Melakukakan verifikasi anggaran belanja badan.
- e. Membuat dan menyiapkan laporan pertanggung jawaban keuangan anggaran belanja badan dan laporan bahan rapat staf bulanan serta laporan kepegawaian.
- f. Melakukan urusan gaji, tunjangan-tunjangan uang lembur, tabungan dan taspen.
- g. Mengawasi pelaksanaan pengeluaran penggunaan uang negara dan melakun pembinaan serta mengawasi pemegang kas serta pelaksanaan lainnya di lingkungan badan.
- h. Melayani pemeriksaan keuangan yang di lakukan oleh inspektorat/ tim pemeriksa lainnya.
- i. Melakukan urusan perbendarahaaan badan.
- j. Memimpin dan memberikan petunjuk teknis pelaksanaan tugas bawahan.
- k. Melaksanakan tugas lain yang di berikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab pelaksanaan BPBD. Kepala bidang pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu kepala pelaksana BPBD dalam pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk penyelenggaraan tugas kepala bidang kebijakan pelaksanaan dan kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada pra bencana dan pemberdayaan masyarakat.
 - b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat.
 - c. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat.
 - d. Pemantuan, evaluasi dan analisa pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat.
- 1) Seksi pencegahan di pimpin oleh seorang kepala seksi pencegahan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bidang pencegahan dan kesiapsiagaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepala seksi pencegahan mempunyai tugas pengumpulan dan pengelolaan data dalam rangka penyusunan kebijakan penanggulangan bencana dan pra bencana.

Tugas seksi pencegahan adalah :

- a. Mengumpulkan dan mengolah bahan dan data-data dalam rangka perumusan kebijakan pencegahan penanggulangan bencana.
- b. Melakukan pendataan masyarakat yang rentan bencana sebagai bahan penyusunan kebijakan.
- c. Menyusun perkiraan dan kajian resiko ancaman bencana,
- d. Malaksanakan sosialisasi pelatihan, penyuluhan/ pembinaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- e. Melakukan identifikasi dan pemantauan teknologi serta penguasaan dan pengelolaan SDA.
- f. Melakukan pemantauan terhadap penyusunan teknologi serta penguasaan dan pengelolaan hidup.
- g. Melakukan pengawasan terhadap ketahanan sosial masyarakat.
- h. Melakukan penguatan terhadap ketahanan sosial masyarakat.
- i. Menyusun sistem sosialisasi.
- j. Mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk pemanduan dalam perencanaan pembangunan dalam persiapan analisis resiko bencana.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- k. Malaksanakan tugas lain yang di berikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- 2) Seksi kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang kepala seksi kesiapsiagaan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang pencegahan dan kesiapsiagaan. Kepala seksi kesiapsiagaan mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan mitigasi, peringatan dini dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana pada pra bencana.
 tugas seksi kesiapsiagaan adalah :
 - a. Melakukan pengumpulan bahan dan data-data dalam rangka penyusunan rencana dan kebikajan kesiapsiagaan penaggulangan bencana.
 - b. Mempersiapkan bahan dalam rangka uji coba penggulangan kedaruratan bencana.
 - c. Menyusun perencanaan, pengedaan pemasangan dan pengujian sistem peringtn dini.
 - d. Menyimpan barang pasokan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
 - e. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan pelatihan dan penyuluhan tentang gladi penanganan darurat.
 - f. Mempersiapkan lokasi evaluasi korban bencana dan pengungsi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g. Menyusun data, informasi, pemutahiran prosedur tetap tanggap darurat.

h. Melakukan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dan fungsinya.

7. Bidang kedaruratan dan logistik dipimpin oleh kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung kepada kepala pelaksanaan BPBD. Bidang kedaruratan dan logistik mempunyai tugas membantu kepala pelaksana BPBD dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.

Tugas bidang kedaruratan dan logistik adalah :

- a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana paa saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.
- c. Komando pelaksana penanggulangan bencana paa saat tanggap darurat.
- d. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.
- e. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tantang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Seksi Kedaruratan dipimpin oleh seorang kepala seksi kedaruratan yang dalam melaksanakan tugasnya berada berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang kedaruratan dan logistik. Kepala seksi kedaruratan mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyelamatan, evakuasi akibat bencana pada saat tanggap darurat.

Tugas Seksi Kedaruratan adalah:

- a. Melakukan penyusunan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan perencanaan/kebijakan dalam upaya penyelamatan, evakuasi, penanganan pengungsi akibat bencana.
- b. Melakukan dan mengkoordinasi upaya penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana dengan pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik.
- c. Melakukan pengumpulan, pengolahan alat dan identifikasi lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya, sebagai bahan penyusunan kebijakan.
- d. Mempersiapkan bahan dan data dalam rangka penentuan status keadaan darurat bencana.
- e. Mengumpulkan bahan dalam rangka penyelamatan terhadap kelompok rentan bencana.
- f. Menyiapkan dan mengoperasikan pusat pengendalian operasi (PUSDALOPS).
- g. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- 2) Seksi logistik dipimpin oleh seorang kepala Seksi Logistik yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik. Kepala Seksi Logistik mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyelamatan, evakuasi dan pengungsian akibat bencana pada saat tanggap darurat melalui dukungan logistik.
- Tugas Seksi Logistik adalah :
- a. Melakukan identifikasi barang dan jasa sesuai kebutuhan masyarakat.
 - b. Melakukan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terkena bencana.
 - c. Melakukan identifikasi jumlah kerugian harta benda, korban jiwa, sarana dan prasarana, sebagai bahan pembuatan laporan.
 - d. Melakukan identifikasi dan pendataan luas areal wilayah yang terkena bencana.
 - e. Menyusun dan mengumpulkan data bantuan dana dan sumber daya manusia dari dalam dan luar negeri sebagai bahan penyusunan laporan.
 - f. Mengawasi, mengkoordinasikan dan mendistribusikan seluruh sumber daya manusia dan peralatan, logistik dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, baik dari pemerintah, swasta, LSM, dan luar negeri.

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

8. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksanaan BPBD. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana BPBD dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.

Tugas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.
 - b. Pengkoordinasikan dan melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana.
 - c. Pelaksanaan koordinasi hubungan kerja dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.
 - d. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat pasca bencana.
- 1) Seksi Rehabilitasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Rehabilitasi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Kepala Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahan dan data dalam rangka penyusunan kebijakan rehabilitasi pasca bencana.

Tugas Seksi Rehabilitasi adalah :

- a. Melakukan pengumpulan data akibat bencana dalam rangka penyusunan rencana pemulihan sarana dan prasarana vital.
- b. Mengumpulkan bahan dan data dalam rangka penyusunan rencana perbaikan lingkungan daerah bencana.
- c. Mengumpulkan bahan dan data dalam rangka penyusunan rencana dan kebijakan rehabilitasi prasarana dan sarana umum.
- d. Melaksanakan kegiatan rehabilitasi sarana dan prasarana yang rusak pasca bencana.
- e. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat.
- f. Menyusun bahan kebijakan dalam rangka pemulihan sosial psikologis masyarakat terkena bencana.
- g. Mengkoordinasikan sistem pelayanan kesehatan pada daerah terkena bencana pada pasca bencana.
- h. Mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan, metode, sistem rekonsiliasi dan resolusi konflik.
- i. Mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya serta keamanan dan ketertiban, fungsi pemerintahan dan pemulihan fungsi pelayanan publik.
- j. Melakukan monitoring dan evaluasi dan penyiapan laporan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2) Seksi Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Seksi Rekonstruksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Kepala Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan bahan dan data dalam rangka penyusunan kebijakan rekonstruksi pasca bencana.

Tugas Seksi Rekonstruksi adalah :


- a. Mengumpulkan bahan dan data dalam rangka penyusunan kebijakan pembangunan kembali prasarana dan sarana pada daerah yang terkena bencana pada pasca bencana.
- b. Mengumpulkan bahan dan data dalam pembangunan sarana sosial masyarakat.
- c. Melaksanakan dan menyusun upaya pembangkitan sosial budaya masyarakat.
- d. Melakukan pengkoordinasian dalam rangka penerapan rancang bangun yang tepat serta penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana.
- e. Menyusun kebijakan dan pedoman dalam rangka peningkatan partisipasi dan peran serta lembaga organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat dalam rekonstruksi pasca bencana

- f. Melakukan kegiatan rekonstruksi sarana dan prasarana umum pasca bencana.
- g. Menyusun kebijakan dan pedoman dalam rangka peningkatan kondisi sosial ekonomi dan budaya.
- h. Mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan dan peningkatan fungsi pelayanan publik dan peningkatan pelayanan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar



Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.